



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 51 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT DAN
PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan ekonomi dan kemampuan keuangan daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan Dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);

11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

- (1) Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setiap bulan dan diberikan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam 1 (satu) tahun, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.
- (3) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan berdasarkan pengukuran terhadap perilaku kerja yang tertuang dalam instrumen pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian instrumen pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum tambahan penghasilan pegawai diberikan.
- (3) Hasil Pengukuran terhadap perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekapitulasi hasil Pengukuran tambahan penghasilan pejabat dan pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 51.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

| NO | PEJABAT DAN PEGAWAI PROVINSI JAWA TENGAH | BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN |
|----|---|----------------------------------|
| 1. | Struktural Eselon I | Rp. 12.340.000,00 |
| 2. | Struktural Eselon II | Rp. 9.340.000,00 |
| 3. | Struktural Eselon III | Rp. 5.550.000,00 |
| 4. | Struktural Eselon IV | Rp. 3.650.000,00 |
| 5. | Non Struktural Golongan IV | Rp. 3.150.000,00 |
| 6. | Non Struktural Golongan III | Rp. 2.750.000,00 |
| 7. | Non Struktural Golongan II | Rp. 2.100.000,00 |
| 8. | Non Struktural Golongan I | Rp. 1.950.000,00 |
| 9. | Harian Lepas | Rp. 1.950.000,00 |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 51 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PARA PEJABAT DAN PEGAWAI
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

**INSTRUMEN PENGUKURAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT DAN
 PEGAWAI PEMERINTAAH PROVINSI JAWA TENGAH
 BERDASARKAN PERILAKU KERJA**

Bulan : Tahun :
 Instansi/Unit Kerja :

| NO. | PEJABAT YANG DINILAI | | PEJABAT YANG MENILAI | |
|-----|----------------------|--|----------------------|--|
| 1 | Nama | | Nama | |
| 2 | NIP | | NIP | |
| 3 | Pangkat/Gol/Ruang | | Pangkat/Gol/Ruang | |
| 4 | Nama Jabatan | | Jabatan | |
| 5 | Unit Kerja | | Unit Kerja | |

| NO | ASPEK YANG DINILAI | PROSENTASE TAMBAHAN PENGHASILAN | | | | | | NILAI |
|----|--|--|----|--|----|---|----|-------|
| 1 | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan | 15 | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan | 12 | Tidak melaksanakan apel pagi dengan ijin 7 hari atau lebih dalam satu bulan | 10 | |
| 2 | Hadir terlambat dengan ijin | Hadir terlambat dengan ijin 0 s/d 3 hari dalam satu bulan | 15 | Hadir terlambat dengan ijin 4 s/d 6 hari dalam satu bulan | 12 | Hadir terlambat dengan ijin 7 hari atau lebih dalam satu bulan | 10 | |
| 3 | Pulang lebih cepat dengan ijin | Pulang lebih cepat dengan ijin 0 s/d 3 hari | 20 | Pulang lebih cepat dengan ijin 4 s/d 6 hari | 15 | Pulang lebih cepat dengan ijin 7 hari atau lebih | 8 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|-----|--|----|---|----|--|
| 4 | Tidak masuk kerja dengan ijin | Tidak masuk kerja dengan ijin 0 s/d 3 hari | 12 | Tidak masuk kerja dengan ijin 4 s/d 6 hari | 9 | Tidak masuk kerja dengan ijin 7 hari atau lebih | 6 | |
| 5 | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 0 s/d 3 hari | 6 | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 4 s/d 6 hari | 4 | Tidak melaksanakan apel pagi tanpa ijin 7 hari atau lebih | 2 | |
| 6 | Hadir terlambat tanpa ijin | Hadir terlambat tanpa ijin 0 s/d 3 hari | 6 | Hadir terlambat tanpa ijin 4 s/d 6 hari | 4 | Hadir terlambat tanpa ijin 7 hari atau lebih | 2 | |
| 7 | Pulang lebih cepat tanpa ijin | Pulang lebih cepat tanpa ijin 0 s/d 3 hari | 6 | Pulang lebih cepat tanpa ijin 4 s/d 6 hari | 4 | Pulang lebih cepat tanpa ijin 7 hari atau lebih | 2 | |
| 8 | Tidak masuk kerja tanpa ijin | 0 hari dalam 1 (satu) bulan | 20 | - | - | 1 hari dalam 1 (satu) bulan | 0 | |
| | | | 100 | | 60 | | 40 | |
| Total Nilai = | | | | | | | | |

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN

| | |
|---|--|
| Jumlah TTP yang dibayarkan bulan : Tahun | prosentase hasil pengukuran x Standar Besaran TPP) |
| Tanda tangan pejabat yang menilai : | Tanda tangan Pejabat/Pegawai yang dinilai : |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

